

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PATI**

Nomor : Kd.11.18/4/PP.07/1688/2009

TENTANG

**Persetujuan Pendirian Raudlatul Athfal/ Bustanul Athfal. (RA/BA)
Dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PATI**

- Menimbang** : a. Bahwa Dalam rangka Pembinaan Raudlatul Athfal (RA/BA) dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal / Busthanul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati
- b. Bahwa Roudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang tercantum dalam kolom dan lampiran keputusan ini telah memenuhi pengantar yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No; 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI no; 367, tahun 1993 tentang RA / BA.
4. Keputusan Menteri Agama RI no; 573 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kantor Departemen Agama.
5. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam no: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah
- Memperhatikan** : Hasil peninjauan dan penelitian di lokasi RA/BA oleh Tim Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati tentang Persetujuan Pendirian RA/BA dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pati
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian RA/BA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini
- Kedua** : Kepada RA/BA seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar diberikan nomor statistik RA/BA seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian RA/BA dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagai mestinya
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/ BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Pati
: 19 Mei 2009

An. Kepala
Kasi Mapenda



Drs. H. Mintoro, SH.MM
NIP. 150103124

Tembusan Yth;

1. Ka. Kanwil Dep.Agama Prov. Jateng ;
2. Ka. Kandepag Kab. Pati.
3. Pengawas RA/TK,MI/SD,Madin Kecamatan.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor
Departemen Agama Kabupaten Pati
Nomor : Kd.11.18/4/PP.07/1688 /2009
Tanggal : 14 Mei 2009

**DAFTAR NAMA RAUDLATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA)
YANG MENDAPATKAN PIAGAM PENDIRIAN/IJIN OPRASIONAL**

| No. | Nama dan alamat RA/BA | Nomor statistik | Nomor Piagam |
|-----|---|-----------------|----------------------------|
| 1. | RA AI- IKHLAS Ds. Kletek Kec. Pucakwang | 101233180199 | Kd.11.18/4/PP.07/1647/2009 |
| 2. | RA NUR AL-ISLAMIYAH Ds.Sidoluhur Kec.Jaken | 101233180056 | Kd.11.18/4/PP.07/1648/2009 |
| 3. | RA AN-NUR Ds.Sumberagung Kec.Jaken | 101233180057 | Kd.11.18/4/PP.07/1649/2009 |
| ④. | RA ROUDLOTUL ULUM Ds.Tlogorejo Kec.Winong | 101233180200 | Kd.11.18/4/PP.07/1650/2009 |
| 5. | RA AL-MUJAHIDIN Ds.Trangkil Kec.Trangkil | 101233180201 | Kd.11.18/4/PP.07/1651/2009 |

An. Kepala Ka. Kandepag Kab.Pati
Kasi Mapenda

Drs. H. Mintoro, SH.MM
NIP. 150103124



Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Dep.Agama Prov. Jateng ;
2. Ka. Kandepag Kab. Pati.
3. Pengawas RA/TK,MI/SD,Madin Kecamatan.